

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMERINGKAT KREDIT ALTERNATIF**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini ?**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor ITSK dan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Salah satu ruang lingkup ITSK sebagaimana diatur dalam Pasal 213 UU P2SK yaitu pendukung pasar dimana salah satu contoh ITSK yang termasuk dalam cakupan pendukung pasar adalah *Innovative Credit Scoring (ICS)* atau Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA). PKA didefinisikan sebagai Penyelenggara ITSK yang mengolah data selain data kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk menggambarkan kelayakan, kondisi, atau profil konsumen.

Mengingat aktivitas yang dilakukan oleh PKA melibatkan aktivitas pengolahan data konsumen yang dimungkinkan membawa risiko keamanan data, sehingga mekanisme dan tata kelola pengelolaan data yang dilakukan oleh setiap PKA menjadi penting untuk diatur dan diawasi termasuk terkait memastikan keabsahan bagaimana data tersebut diperoleh, diolah, dan diteruskan hingga mekanisme perolehan persetujuan (*consent*) dari pengguna.

**2. Apa saja hal-hal substansial yang diatur dalam POJK ini?**

Secara garis besar, hal-hal yang diatur dalam POJK ini antara lain:

- a. Ketentuan Umum
- b. Kelembagaan
- c. Tata Kelola
- d. Penyelenggaraan PKA
- e. Pengawasan
- f. Penghentian Kegiatan dan Pencabutan Izin Usaha
- g. Aspek Kepatuhan Lainnya
- h. Ketentuan Lain-Lain
- i. Ketentuan Peralihan
- j. Ketentuan Penutup

**3. Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKA yang diatur dalam POJK ini?**

1. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKA berupa pemrosesan Data Alternatif yang menghasilkan Skor Kredit.
2. Disamping itu, PKA dapat melakukan kegiatan pemrosesan lainnya yang memanfaatkan Data Alternatif untuk pemberian nilai tambah kepada Pihak Pengguna. Agar dapat melakukan kegiatan ini, PKA harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.

**4. Siapa saja pihak yang dapat menjadi Pengguna PKA?**

- a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- b. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan;
- c. Konsumen; dan/atau
- d. pihak lain

**5. Berapa modal disetor PKA yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai dengan POJK Pemeringkat Kredit Alternatif?**

Modal disetor PKA ditetapkan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**6. Berapa batasan kepemilikan saham PKA oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang diatur dalam POJK Pemeringkat Kredit Alternatif?**

Batasan kepemilikan saham PKA oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

**7. Berapa lama jangka waktu yang diberikan bagi Penyelenggara *Innovative Credit Scoring* yang telah terdaftar di OJK untuk mengajukan izin usaha?**

Penyelenggara *Innovative Credit Scoring* yang telah terdaftar di OJK harus mengajukan izin usaha sesuai dengan ketentuan POJK Pemeringkat Kredit Alternatif paling lama 12 bulan sejak POJK ini mulai berlaku. Selanjutnya, dalam hal penyelenggara *Innovative Credit Scoring* telah memperoleh izin usaha, surat tanda bukti terdaftar menjadi tidak berlaku.

**8. Bagaimana status Penyelenggara *Innovative Credit Scoring* yang sedang dalam proses pendaftaran pada saat POJK Pemeringkat Kredit Alternatif berlaku?**

Penyelenggara *Innovative Credit Scoring* yang sedang dalam proses pendaftaran dan belum memperoleh tanda terdaftar saat POJK Pemeringkat Kredit Alternatif berlaku, tetap melanjutkan proses pendaftaran. Proses pendaftaran penyelenggara *Innovative Credit Scoring* ini tidak mengurangi jangka waktu pengajuan izin usaha yaitu 12 bulan sejak POJK ini mulai berlaku.

**9. Selain pengaturan sebagaimana tercantum pada POJK ini, peraturan apa saja yang perlu dipatuhi oleh PKA?**

PKA wajib juga memenuhi ketentuan antara lain:

1. Undang-undang dan peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi;
2. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
3. POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan;
4. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

**10. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?**

Peraturan PKA mulai berlaku pada tanggal diundangkan.